

Ekologi Politik Pada Konflik Pertambangan Emas Di Wilayah Adat Kasepuhan Cisitu Kabupaten Lebak

Ahmad Tazzul Aripin^{1*}, Mahpudin², Anis Fuad³, Shanty Kartika Dewi⁴

¹Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

email: ahmadtazzul@gmail.com

Article Info :

Received:

DDMMYY

Revised:

DDMMYY

Accepted:

DDMMYY

Abstract (10 PT)

This study aims to analyze the political-ecological dynamics of artisanal gold mining in the Kasepuhan Cisitu Indigenous Territory, Lebak Regency, Banten Province. The study focuses on environmental degradation, territorial claim conflicts, conflicts over artisanal mining permits, the involvement of state actors, and sociocultural changes among indigenous communities. The study employs a qualitative method using a case study approach through interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted using Paul Robbins's Political Ecology framework, specifically the concepts of Degradation and Marginalization, Conservation and Control, and Environmental Conflict. The results indicate that artisanal gold mining serves as a vital livelihood for indigenous communities but also causes land degradation and pollution of the Cikidang River due to the use of mercury and cyanide. Mining conflicts are influenced by territorial disputes and policy overlaps between the recognition of customary forests and the status of the Gunung Halimun Salak National Park, which hinder the legalization process for artisanal mining. Additionally, the study found the involvement of state actors in the management of mining resources, as well as a shift in the community's socio-cultural orientation from the agricultural sector toward mining. These findings indicate that artisanal gold mining in Cisitu is an arena of contestation over access to, control of, and ownership of resources.

Keywords : *Political Ecology, Illegal Gold Mining, the Kasepuhan Customary Community, Environmental Degradation*



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Aktivitas pertambangan emas rakyat atau tambang tradisional atau artisanal and small-scale gold mining (ASGM) merupakan sektor yang secara normatif diakui dan telah dilegalkan di berbagai negara melalui skema perizinan dan formalisasi negara, sebagai strategi penghidupan masyarakat lokal dan masyarakat adat (Chipangura, 2024; Meutia et al., 2023). Maraknya aktivitas pertambangan rakyat ini membuat proses legalisasi tersebut kerap dihadapkan pada birokrasi yang kompleks, biaya tinggi, serta regulasi yang tidak selaras dengan praktik dan pengetahuan lokal, sehingga banyak penambang rakyat tetap beroperasi di luar kerangka hukum formal (Lita & Nasution, 2013). Kemudian status ilegal tidak selalu mencerminkan orientasi eksploitatif, melainkan sering merupakan konsekuensi dari eksklusi struktural dan keterbatasan akses terhadap legalitas (Lionel et al., 2025; Sutiardi, 2024). Berdasarkan pada hal ini aktivitas pertambangan emas rakyat bergerak dalam spektrum legal–ilegal yang dibentuk oleh interaksi antara kebijakan negara, kondisi ekonomi, dan realitas sosial di tingkat lokal.

Pertambangan emas rakyat ilegal atau *artisanal and small-scale gold mining* (ASGM) atau pertambangan tradisional merupakan fenomena global yang melibatkan sekitar 30–40 juta orang di lebih dari 80 negara, terutama di Afrika, Amerika Latin, dan Asia, yang menggantungkan hidupnya pada ekstraksi emas tanpa izin formal karena terbatasnya lapangan pekerjaan dan tekanan ekonomi lokal (estimate by global ASGM studies). Sejak akhir abad ke-20, jumlah pertambangan emas ini meningkat pesat seiring naiknya harga emas dunia, dari sekitar 13 juta pada akhir 1990-an menjadi puluhan juta pada 2010-an, sehingga praktik ini berdampak signifikan terhadap mata pencaharian masyarakat pedesaan. Meskipun sektor ini menyediakan penghidupan bagi komunitas marginal, sebagian besar kegiatan ini tetap beroperasi di luar kerangka hukum negara dan sering dipandang

sebagai pertambangan ilegal, yang membuka celah konflik dengan regulasi pemerintah dan pengelolaan sumber daya (Nugroho et al., 2018; Prescott et al., 2022).

Gambar 1. Aktivitas Pertambangan Emas di Kabupaten Lebak



Sumber : (Taufik, 2025)

Aktivitas pertambangan emas rakyat ilegal di Indonesia merupakan bagian dari Artisanal and Small-Scale Gold Mining (ASGM) yang telah berkembang secara luas di lebih dari 30 provinsi dan melibatkan sekitar dua juta orang menjadikan sumber penghidupan masyarakat pedesaan, meskipun sebagian besar beroperasi tanpa izin formal sehingga dianggap ilegal secara hukum (Meutia et al., 2022; Prescott et al., 2022). ASGM di Indonesia tumbuh sebagai respons terhadap keterbatasan pekerjaan formal dan kebutuhan ekonomi, namun praktik ini kerap menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan yang serius serta melanggar peraturan pertambangan seperti UU Minerba. Maraknya pertambangan emas rakyat ilegal muncul sebagai strategi survival masyarakat setempat yang terpinggirkan oleh rezim perizinan baru, serta menciptakan konflik penguasaan sumber daya antara penambang lokal, badan hukum, dan pemerintah, serta berdampak terhadap lanskap sosial dan ekologis komunitas adat (Meutia et al., 2022).

Aktivitas pertambangan emas rakyat yang terjadi di Indonesia saat ini banyak beroperasi di beberapa lokasi seperti Taman Nasional, lahan milik pribadi masyarakat, wilayah bekas perusahaan tambang termasuk beroperasi, serta di wilayah spesifik seperti hutan adat yang terjadi pada wilayah Papua, Moronene Sulawesi, Martebe Sumatera utara, Batang Toru Sumatra, Cisitua dan daerah lainnya. Kabupaten Lebak merupakan salah satu daerah di provinsi Banten yang memiliki banyak keanekaragaman baik dari segi ekonomi, wilayah, adat kasepuhan, potensi kekayaan alamnya termasuk emas. Adat kasepuhan yang berada di kabupaten Lebak dalam pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015, sebanyak 522 komunitas adat kasepuhan yang telah di akui sebagai masyarakat adat. Data ini menunjukkan bahwa kabupaten Lebak menjadi salah satu daerah dengan jumlah komunitas adat kasepuhan yang begitu signifikan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bagaimana kompleksitas dari dinamika kehidupan sosial, politik, hukum, budaya, serta permasalahan yang muncul menjadi berbeda dari lainnya (Utami, 2024).

Gambar 2. Lokasi Pertambangan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak



Sumber : (Imnusantara, 2025)

Kehadiran aktivitas tambang emas yang dilakukan oleh para penambang emas rakyat di wilayah adat mendorong terjadinya ekstraksi sumber daya alam secara intensif yang tidak hanya mengubah struktur sosial-ekonomi lokal, tetapi juga mempercepat degradasi lingkungan dan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi (Adnan & Somantri, 2022; Sobirin, 2024). Aktivitas pertambangan emas ilegal bukan hanya berasal dari masyarakat biasa, melainkan terdapat masyarakat adat yang berperan sebagai aktor utama dari keberadaan tambang (Meutia et al., 2022). Permasalahan tersebut cenderung

memusatkan keuntungan pada penambang emas ilegal, sementara dampak pada kerusakan ekologis pada lingkungan yang begitu signifikan. Perluasan wilayah eksploitasi yang mendekati kawasan permukiman dan perbukitan menambah kekhawatiran masyarakat terhadap potensi bencana ekologis, seperti longsor, banjir, dan pencemaran air (Francisco & Oviedo, 2023; Sundawati, 2019)

Pada mulanya aktivitas pertambangan rakyat yang beroperasi secara ilegal tidak terlepas dari sejarah keberadaan PT Aneka Tambang Tbk yang mulai beroperasi di tambang emas Cikotok, Kabupaten Lebak, sejak tahun 1968 pasca nasionalisasi oleh pemerintah. Selama kurang lebih empat dekade, kegiatan pertambangan berlangsung aktif dan turut memengaruhi kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar, terutama melalui pembukaan akses wilayah dan peluang kerja, meskipun keterlibatan masyarakat adat Cisititu relatif terbatas. Memasuki awal tahun 2000-an, produksi mengalami penurunan akibat berkurangnya cadangan emas, hingga pada tahun 2008 kegiatan produksi dihentikan dan berlanjut ke tahap pascatambang, yang kemudian diakhiri secara resmi pada tahun 2016. Pasca penghentian tersebut, ruang bekas tambang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk melakukan pertambangan emas skala kecil secara informal (Melani, 2016; Nopianti, 2017).

Gambar 3. Pemantauan Aktivitas Pertambangan Emas Oleh Adat Kasepuhan Cisititu



Sumber : (Lisdamara, 2025)

Aktivitas masyarakat adat Kasepuhan Cisititu di Kabupaten Lebak, Banten, merupakan komunitas adat yang telah lama menetap di wilayah pegunungan selatan yang secara tradisional diatur oleh hukum dan tata nilai adat turun-temurun, dengan wilayah adat seluas sekitar 7.266 hektare yang mencakup permukiman, kebun, dan hutan adat yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yang lebih luas (lebih dari 113.000 ha), sehingga relasi ruang hidup masyarakat adat berpotongan langsung dengan fungsi konservasi negara. Sejak awal abad ke-21, setelah berakhirnya operasi pertambangan formal seperti oleh PT ANTAM Tbk di Blok Cikidang, aktivitas pertambangan emas rakyat ilegal (ASGM/PESK) berkembang pesat di dalam dan sekitar hutan adat Cisititu dengan ribuan titik lubang tambang yang tersebar (Ulum, 2015).

Permasalahan aktivitas pertambangan emas ilegal ini semakin menjadi kompleks berkepanjangan dengan keterlibatannya oknum aparat keamanan daerah setempat dengan mendukung adanya pertambangan emas ilegal yang menyebabkan konflik secara masif (Alauddin, 2022; Frinaldi, 2024). Salah satunya yang akan diteliti dalam kajian ini berada di kasepuhan Cisititu hutan adat banyak dieksplorasi oleh Tambang rakyat ilegal, yang didalamnya terdapat masyarakat adat itu sendiri yang pada akhirnya merusak lingkungan (Arumingtyas, 2019).

METODE PENELITIAN

Artikel ini menerapkan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus digunakan karena selaras dengan kebutuhan dalam penelitian ini, seperti menggali isu-isu sosial politik melalui kasus-kasus yang spesifik Creswell, (2015) menjelaskan tujuan dari adanya pelaksanaan studi kasus ini merupakan sebuah gambaran dengan keunikan, yang dieksplorasi secara mendalam melalui informasi dan penelitian secara ilmiah. Adapun kasus yang dimaksud dalam studi ini adalah Ekologi Politik Pada Konflik Pertambangan Emas Di Wilayah Adat Kasepuhan Cisititu Kabupaten Lebak.

Teknik pengumpulan data dengan mengelaborasi data primer, yaitu melalui observasi secara langsung ke wilayah pertambang tradisional selama 3 hari di Kabupaten Lebak pada bulan oktober tahun 2025, serta melakukan purposive wawancara kepada beberapa informan secara mendalam seperti para masyarakat yang bekerja sebagai tambang tradisional dan masyarakat biasa yang berprofesi

sebagai petani. Pemilihan informan ini bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih beragam dan komprehensif serta relevan untuk isu pertambangan emas rakyat. Kemudian dalam menunjang data peneliti menggunakan data sekunder, yaitu melalui pengumpulan berbagai bahan bacaan baik berupa artikel ilmiah, buku, makalah, berita dan informasi-informasi lainnya. Teknik analisis data dalam studi ini menggunakan penjelasan Creswell, (2015), yaitu menyediakan informasi yang terstruktur, menganalisis seluruh teks atau data yang diperoleh, mendeskripsikan data yang selaras, mengklasifikasi data yang sesuai, menafsirkan data, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari data yang relevan. Selain itu, Teknik Triangulasi informasi dalam mencari data perlu melibatkan pencarian berbagai sumber informasi yang berkaitan langsung dengan konteks data yang sedang diteliti. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti dapat memastikan keabsahan data dengan cara memeriksanya melalui pengecekan dan perbandingan dengan berbagai sumber data yang relevan. Hal ini membantu meningkatkan validitas dan keandalan hasil studi kasus yang dilakukan. Sumber informasi yang digunakan pada penelitian ini seperti para pekerja tambang tradisional di wilayah Lebak Selatan.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Eksistensi Pertambangan Emas Rakyat di Wilayah Adat Cisitu

Masyarakat Masyarakatan Adat Kasepuhan Cisituh merupakan komunitas adat yang berada di Kecamatan Cibeder, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan wilayah adat seluas sekitar 3.998 hektar dan jumlah masyarakat adat sebanyak 2.191 jiwa. Kehidupan masyarakat masih ditopang oleh kelembagaan adat yang kuat, ditandai dengan keberadaan sistem kepemimpinan adat, pengelolaan ruang berbasis kearifan lokal, serta berbagai ritual adat yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungan. Prinsip hidup masyarakat yang tercermin dalam falsafah "*Leuweung Hejo, Rakyat Ngejo*" menunjukkan bahwa keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sangat bergantung pada kelestarian hutan dan sumber daya alam yang berada di wilayah adat mereka.

Secara ekonomi masyarakat Cisituh secara historis menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian tradisional melalui sistem sawah dan huma yang diatur berdasarkan norma adat. Pertanian tidak hanya diposisikan sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya yang diwujudkan melalui berbagai ritual seperti Seren Taun, Nganyaran, dan Netepkeun Sri Ka Leuit. Namun demikian, dalam dua dekade terakhir terjadi perubahan orientasi ekonomi masyarakat seiring berkembangnya aktivitas pertambangan emas rakyat yang memanfaatkan bekas wilayah operasi PT Aneka Tambang (ANTAM). Pertambangan dipandang sebagai alternatif sumber pendapatan yang lebih cepat dibandingkan sektor pertanian, terutama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, konsumsi rumah tangga, dan pembiayaan kegiatan adat.

Gambar 4. Eksistensi Perusahaan Emas Aneka Tambang (ANTAM) di Kabupaten Lebak



Sumber : (Wirandi, 2022)

Kemunculan pertambangan emas rakyat di Cisituh memiliki keterkaitan erat dengan sejarah panjang eksploitasi tambang di kawasan Cikotok dan Cikidang. Pasca berakhirnya aktivitas PT ANTAM pada tahun 2016, masyarakat mulai memanfaatkan kembali bekas area tambang yang masih mengandung mineral emas. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat adat memandang bahwa selama perusahaan beroperasi mereka tidak memperoleh manfaat ekonomi yang sebanding dengan dampak sosial dan lingkungan yang ditanggung. Situasi tersebut mendorong masyarakat untuk mengakses kembali sumber daya tambang melalui pola pertambangan rakyat sebagai strategi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memperluas akses pendidikan bagi generasi berikutnya.

Aktivitas pertambangan rakyat saat ini telah berkembang menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakat Cisu dan melibatkan baik masyarakat adat maupun non-adat. Pengelolaan tambang berlangsung secara informal tanpa mekanisme kelembagaan yang mengatur pembagian wilayah kerja maupun kepemilikan lubang tambang. Hak pengelolaan umumnya ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali menemukan lokasi galian, sementara setiap lubang tambang dapat mempekerjakan sekitar lima hingga sepuluh pekerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pertambangan rakyat lebih banyak dibangun melalui kesepakatan sosial antarpertambang dibandingkan melalui aturan formal yang terstruktur.

Gambar 5. Alat Pengolahan Emas (Glundungan)



Sumber : (Penulis, 2026)

Dalam praktiknya aktivitas pertambangan masih dilakukan menggunakan teknik tradisional dengan memanfaatkan alat sederhana seperti linggis, martil, penyangga kayu, dan glundungan untuk menghancurkan batuan yang mengandung emas. Meskipun demikian, proses pengolahan tetap menggunakan bahan kimia seperti merkuri dan sianida untuk memisahkan kandungan emas dari material lainnya. Penggunaan metode tersebut menunjukkan adanya kombinasi antara teknik tradisional dan praktik pengolahan yang berpotensi menimbulkan dampak ekologis, terutama terhadap kualitas tanah, air, dan ekosistem di sekitar wilayah pertambangan. Selain itu, lokasi tambang yang berada pada kawasan yang tumpang tindih antara wilayah adat dan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak turut menjadi sumber konflik dalam tata kelola sumber daya alam di Cisu.

Gambar 6. Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan



Sumber : (Penulis, 2026)

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan telah menimbulkan dampak ekologis berupa kerusakan lahan, perubahan bentang alam, pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan kimia, serta meningkatnya risiko degradasi kawasan hutan. Selain itu, muncul konflik klaim wilayah pertambangan antar masyarakat adat, konflik perizinan dengan pemerintah akibat tumpang tindih status kawasan, keterlibatan aktor negara dalam dinamika pertambangan, serta perubahan orientasi sosial-ekonomi masyarakat dari sektor pertanian menuju sektor pertambangan. Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian ini eksistensi pertambangan emas rakyat di wilayah Adat Kasepuhan Cisu menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan telah berkembang menjadi bagian penting dalam struktur ekonomi masyarakat sebagai respons terhadap keterbatasan sumber penghidupan dan pengalaman marginalisasi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Sehingga keberlangsungan aktivitas tersebut tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, melainkan juga memunculkan berbagai konsekuensi ekologis, sosial, dan kelembagaan yang ditandai oleh kerusakan lingkungan, konflik klaim wilayah, permasalahan legalitas pertambangan, keterlibatan berbagai aktor dalam pengelolaan sumber daya, serta terjadinya perubahan orientasi sosial budaya masyarakat adat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pertambangan emas rakyat di Cisu merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai aktivitas ekonomi, melainkan sebagai bagian dari dinamika pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan interaksi kompleks antara masyarakat adat, negara, lingkungan, dan kepentingan ekonomi yang saling berkonstelasi.

Kondisi tersebut menyebabkan persoalan pertambangan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi masyarakat semata, tetapi juga sebagai arena politik yang melibatkan kepentingan kekuasaan, kontrol wilayah, dan penguasaan sumber daya alam. Potensi sumber daya emas yang memiliki nilai ekonomi tinggi menjadikan aktivitas pertambangan kerap dimanfaatkan sebagai alat untuk memperoleh dukungan politik, terutama dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Kondisi ini menyebabkan isu pertambangan berkembang tidak hanya sebagai persoalan pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga menjadi bagian dari kepentingan kekuasaan dan pengaruh politik di tingkat lokal.

Gambar 7. Politisasi Pertambangan oleh Kepala Desa



Sumber : (Peneliti, 2025)

Aktivitas pertambangan emas rakyat di wilayah adat Cisu tidak hanya menjadi persoalan ekonomi dan lingkungan, tetapi juga mulai dipengaruhi oleh kepentingan politik lokal. Isu keberlanjutan tambang rakyat kerap dimanfaatkan oleh elite politik maupun calon kepala desa dalam kontestasi pemilihan kepala desa (pilkades) untuk memperoleh dukungan masyarakat, khususnya dari kelompok penambang dan warga yang menggantungkan hidup pada sektor pertambangan. Janji terkait perlindungan aktivitas tambang, kemudahan akses terhadap wilayah tambang, hingga keberpihakan terhadap masyarakat penambang sering dijadikan strategi politik untuk membangun legitimasi dan basis dukungan di tingkat lokal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan tambang emas di Cisu telah berkembang menjadi instrumen politik yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap dinamika kekuasaan dan relasi sosial masyarakat desa. Berikut pernyataan masyarakat adat Cisu yang menjelaskan tentang politisasi pertambangan, yaitu sebagai berikut:

“Selain itu juga tambang ini menjadi konflik politik kaya misal kita harus pilih kepala desa A agar pertambangannya tetap lancar dan dapat izin legal kalo pilih calon lain itu tambang akan ditangkapin atau semacamnya, jadi tambang ini bukan persoalan biasa aja tetapi sudah menjadi konflik politik dan tekanan pada masyarakat ketika ada pemilu gitu” (Wawancara masyarakat adat Cisu, 5 Mei 2026).

Berdasarkan hasil wawancara, aktivitas pertambangan emas rakyat di wilayah Cisu tidak hanya berkembang menjadi persoalan ekonomi masyarakat, tetapi juga telah memasuki ranah politik lokal, terutama dalam momentum pemilihan kepala desa maupun pemilu. Informan menjelaskan bahwa isu keberlanjutan aktivitas tambang sering dijadikan alat politik oleh pihak tertentu untuk memengaruhi pilihan masyarakat, misalnya melalui narasi bahwa dukungan terhadap calon tertentu akan menjamin kelancaran aktivitas pertambangan dan peluang memperoleh legalitas, sedangkan dukungan kepada calon lain dianggap dapat memicu penertiban atau penangkapan terhadap aktivitas tambang rakyat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertambangan emas di Cisu telah menjadi instrumen politik

yang digunakan untuk membangun pengaruh dan basis dukungan di tingkat lokal, sehingga menimbulkan tekanan politik bagi masyarakat penambang dalam menentukan pilihan politik mereka.

Kemudian pernyataan berikutnya dari masyarakat adat Cisitu lainnya yang menegaskan bahwa tambang emas sudah dipolitisasi oleh aktor-aktor politik dan kemanaan. Berikut hasil pernyataan masyarakat adat Cisitu yaitu sebagai berikut:

“Aktor-aktor yang terlibat itu banyak ya selama puluhan tahun, karena kaya kami membeli bahan kimia itu kan dari oknum yang bekerja sama itu kaya aparat keamanan, pejabat setempat kaya kepala desa hingga bupati. Jadi kaya udah ada alurnya tuh bisa dikatakan ada panitianya” (Wawancara masyarakat adat Cisitu, 6 Mei 2026).

Berdasarkan hasil wawancara, aktivitas pertambangan emas rakyat di wilayah Cisitu diduga melibatkan berbagai aktor yang telah membentuk relasi dan jaringan tertentu selama berlangsungnya aktivitas tambang dalam kurun waktu yang cukup lama. Informan menjelaskan bahwa proses operasional pertambangan, termasuk dalam memperoleh bahan kimia untuk pengolahan emas, tidak terlepas dari keterlibatan oknum tertentu yang berasal dari berbagai unsur, seperti aparat keamanan maupun pejabat pemerintahan di tingkat lokal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pola hubungan yang terorganisasi dalam aktivitas pertambangan rakyat, sehingga masyarakat menilai bahwa kegiatan tambang berlangsung melalui alur dan mekanisme tertentu yang melibatkan berbagai kepentingan.

Kompleksivitas permasalahan makin rumit dari adanya politisasi calon kepala desa atau pejabat daerah yang memanfaatkan tambang rakyat ilegal ini. Selain itu, terdapat oknum aparat keamanan yang menjadikan tambang sebagai media atau objek dalam keuntungan ekonomi. Berikut pernyataan dari salah satu masyarakat adat Cisitu, yaitu sebagai berikut:

“kemudian dalam distribusi pembelian bahan kimia itu kita beli dari sukabumi atau bogor tapi melalui aparat keamanan yang biasanya beli lewat malimping gabisa langsung ke sana karena bakal ditangkap sama mereka, kemudian aparat keamanan juga bagi hasil dengan pejabat setempat gitu. Nah panitia ini tuh kaya udah ngebikin jalur distribusinya gitu hingga keamanan udah ada yang megang semua” (Wawancara masyarakat Cisitu, 6 Mei 2026).

Berdasarkan hasil wawancara, distribusi bahan kimia yang digunakan dalam aktivitas pertambangan emas rakyat di Cisitu diduga melibatkan jaringan dan mekanisme tertentu yang telah berlangsung secara terstruktur. Informan menjelaskan bahwa bahan kimia untuk pengolahan emas umumnya diperoleh dari wilayah Sukabumi dan Bogor, namun proses distribusinya tidak dilakukan secara langsung oleh masyarakat penambang karena adanya kekhawatiran terhadap penindakan hukum. Dalam praktiknya, distribusi tersebut disebut melibatkan oknum aparat keamanan yang berperan dalam pengawasan jalur distribusi, terutama melalui wilayah Malimping, hingga proses pengamanan distribusi bahan kimia sampai ke lokasi tambang. Selain itu, informan juga mengungkapkan adanya hubungan bagi hasil antara oknum aparat keamanan dengan pejabat setempat dalam aktivitas pertambangan tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan emas rakyat di Cisitu tidak hanya melibatkan pejabat lokal dan masyarakat penambang, tetapi juga memperlihatkan adanya jaringan kekuasaan dan relasi kepentingan yang memengaruhi keberlangsungan distribusi logistik dan keamanan dalam aktivitas pertambangan ilegal di tingkat lokal. Hal ini diperkuat oleh salah satu pernyataan dari hasil wawancara lainnya, yaitu sebagai berikut:

“Kemudian untuk penjualan emasnya juga kita alurnya sama ya melalui izin aparat keamanan ya yang penjualannya itu kita biasa di pasar bayah sama pasar malimping dan itu bukan kita yang menjual tapi melalui bos besar dulunya kemudian ke toko emas yang dipasar tadi. Itu untuk tokonya kaya udah bekerjasama gitu sama pihak-pihak seperti kita lah penambang emas illegal di cibeber gitu dia yang menjadi tempat atau toko perhiasan emas gitu untuk penjualan emasnya”. (Wawancara masyarakat Cisitu, 6 Mei 2026).

Berdasarkan hasil wawancara, proses penjualan emas hasil pertambangan rakyat di wilayah Cisitu diduga berlangsung melalui jaringan distribusi yang telah terbentuk dan melibatkan berbagai pihak. Informan menjelaskan bahwa penjualan emas umumnya dilakukan melalui perantara atau

pemilik modal besar (bos besar) sebelum akhirnya disalurkan ke toko-toko emas yang berada di wilayah Pasar Bayah dan Pasar Malimping. Sehingga dalam proses distribusi penjualannya masyarakat penambang tidak melakukan penjualan secara langsung karena aktivitas tersebut disebut memerlukan pengamanan dan izin tidak resmi dari oknum aparat keamanan agar proses penjualan dapat berjalan tanpa hambatan. Selain itu, beberapa toko emas di wilayah tersebut juga diduga telah menjalin hubungan kerja sama dengan para pelaku pertambangan emas ilegal, termasuk penambang dari wilayah Cibeber dan sekitarnya, sebagai tempat penyaluran dan penjualan emas hasil tambang.

Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah Lebak tidak hanya melibatkan proses penambangan semata, tetapi juga didukung oleh jaringan distribusi dan perdagangan yang terbentuk secara terorganisasi dalam rantai ekonomi pertambangan rakyat. Berikut pernyataan penegasan dari masyarakat adat lainnya yang menjelaskan aktor-aktor yang terlibat dalam politisasi dan keamanan pada aktivitas pertambangan emas di wilayah adat Cisitu, yaitu sebagai berikut:

“Untuk oknum itu sudah pasti ada ya jelas mereka itu terbentuk dalam satu Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM), yang biasanya itu memanfaatkan aktivitas tambang di wilayah adat cisitu ini yang bertujuan untuk memeras para tambang agar mereka tidak ditangkap. Jadi kita juga mau gamau harus bayar kemereka karena dengan ancaman begitu” (Wawancara masyarakat Cisitu, 5 Mei 2026).

Berdasarkan hasil wawancara, informan mengungkapkan bahwa dalam aktivitas pertambangan emas rakyat di wilayah adat Cisitu terdapat dugaan keterlibatan oknum tertentu yang memanfaatkan kondisi pertambangan ilegal untuk memperoleh keuntungan pribadi. Oknum tersebut disebut berada dalam jaringan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang diduga melakukan tekanan dan ancaman terhadap para penambang melalui ancaman penangkapan apabila tidak memberikan sejumlah pembayaran tertentu. Kondisi ini menyebabkan masyarakat penambang berada dalam posisi yang rentan karena harus menghadapi tekanan keamanan sekaligus ketidakpastian hukum terhadap aktivitas pertambangan yang mereka lakukan.

Menurut sejumlah pemberitaan media salah satunya Indonesia Media Center (2025) aktivitas pertambangan emas ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Kabupaten Lebak, diduga melibatkan jaringan mafia tambang yang memiliki hubungan dengan oknum Perhutani serta oknum aparat kepolisian. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa praktik pertambangan tanpa izin tetap berlangsung meskipun kawasan tersebut merupakan wilayah hutan konservasi yang seharusnya mendapatkan pengawasan ketat dari aparat dan pengelola kawasan. Keberlangsungan aktivitas tambang ilegal yang terus berjalan memunculkan dugaan adanya pembiaran maupun perlindungan dari oknum tertentu sehingga aktivitas pertambangan dapat beroperasi secara relatif aman dari tindakan penegakan hukum.

Gambar 8. Dugaan Keterlibatan Perhutani dan Keamanan di Pertambangan



Sumber : (Terkini News, 2025)

Berdasarkan berita diatas menunjukkan bahwa persoalan pertambangan ilegal di kawasan TNGHS tidak hanya berkaitan dengan aktivitas penambang rakyat semata, tetapi juga melibatkan relasi kepentingan antara pemodal tambang, jaringan mafia tambang, dan oknum aparat yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut. Keberadaan oknum Perhutani dan oknum kepolisian dalam jaringan pertambangan ilegal memperlihatkan adanya persoalan serius dalam tata kelola sumber daya alam dan penegakan hukum di kawasan konservasi. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan dan penggunaan bahan kimia berbahaya, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial karena eksploitasi sumber daya alam lebih banyak dikendalikan oleh kelompok tertentu yang memiliki akses kekuasaan dan perlindungan informal.

Beberapa kompleksitas kasus dari pertambangan emas di wilayah adat Cisu ini menunjukkan bahwa dinamika pertambangan emas rakyat di Cisu tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi dan legalitas, tetapi juga memperlihatkan adanya relasi kuasa dan praktik pemanfaatan kewenangan yang berdampak pada munculnya tekanan sosial dan ekonomi terhadap masyarakat penambang. Kondisi ini terjadi dikarenakan tambang emas masih berada pada status “ilegal”, sehingga banyak celah yang dimanfaatkan oleh para elite-politik, pejabat lokal hingga oknum aparat keamanan.

Berdasarkan pada beberapa data dan permasalahan pada konflik pertambangan emas di wilayah adat Cisu. Kasus ini dapat dianalisis dengan bagaimana oknum-oknum aparat keamanan dan elite politik ini, memanfaatkan dan menjaga pertambangan agar tetap ilegal. Sehingga hal ini dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan oknum tersebut, baik kepentingan politis ataupun ekonomi. Oleh karena itu, pada dasarnya permasalahan tambang ini menjadi lebih kompleks dan rumit untuk dikendalikan, dikarenakan sudah membentuk relasi raksasa yang saling menguntungkan dan ketergantungan.

PEMBAHASAN

Dinamika Ekologi Politik Pertambangan Emas Rakyat di Wilayah Adat Cisu

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertambangan emas rakyat di Cisu tidak dapat dipahami semata-mata sebagai aktivitas ekonomi masyarakat, melainkan sebagai respons terhadap sejarah panjang penguasaan sumber daya alam yang sebelumnya didominasi oleh perusahaan tambang dan negara. Munculnya aktivitas pertambangan rakyat setelah berakhirnya operasi PT ANTAM mencerminkan upaya masyarakat adat untuk memperoleh kembali akses terhadap sumber daya yang berada di wilayah hidup mereka. Dalam perspektif Ekologi Politik Paul Robbins, kondisi ini menggambarkan konsep Conservation and Control, yaitu ketika penguasaan dan pengaturan sumber daya alam dilakukan melalui mekanisme negara dan korporasi sehingga masyarakat lokal memiliki akses yang terbatas terhadap manfaat ekonomi yang dihasilkan. Ketika akses tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, muncul strategi alternatif berupa pemanfaatan sumber daya secara mandiri melalui pertambangan rakyat.

Perkembangan pertambangan rakyat juga menunjukkan adanya perubahan fungsi ruang dan sumber daya alam di wilayah adat Cisu. Jika sebelumnya kawasan hutan dan lahan adat lebih banyak dimanfaatkan untuk aktivitas pertanian yang diatur melalui norma adat, kini sebagian ruang tersebut menjadi lokasi eksploitasi sumber daya mineral. Pergeseran ini memperlihatkan bagaimana tekanan ekonomi telah mendorong transformasi hubungan masyarakat dengan lingkungan. Dalam kerangka Conservation and Control, perubahan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak mampu mengakomodasi kebutuhan ekonomi masyarakat sering kali menghasilkan bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya yang berlangsung di luar mekanisme formal negara.

Pada perspektif ekologi politik penggunaan merkuri dan sianida dalam proses pengolahan emas menunjukkan adanya kontradiksi antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Meskipun teknologi tersebut dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk meningkatkan hasil produksi, praktik tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan degradasi ekosistem di sekitar wilayah adat. Temuan ini memperlihatkan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi bukan semata-mata akibat tindakan individu penambang, tetapi juga merupakan konsekuensi dari sejarah eksploitasi sumber daya yang berlangsung secara berkelanjutan sejak masa perusahaan hingga berkembangnya pertambangan rakyat. Dengan demikian, persoalan lingkungan di Cisu harus dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor ekonomi, kebijakan negara, dan struktur penguasaan sumber daya alam.

Selain persoalan ekologi pada hasil penelitian menemukan adanya konflik terkait status dan penguasaan wilayah pertambangan. Masyarakat adat memandang bahwa wilayah yang menjadi lokasi pertambangan merupakan bagian dari wilayah adat yang telah memperoleh pengakuan negara melalui penetapan hutan adat. Namun, pemerintah melalui kebijakan konservasi menempatkan sebagian wilayah tersebut ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Tumpang tindih klaim tersebut menghasilkan ketidakpastian hukum yang memicu konflik perizinan, konflik akses sumber daya, serta perbedaan interpretasi mengenai legitimasi pengelolaan wilayah. Dalam perspektif *Environmental Conflict*, kondisi ini menunjukkan bahwa konflik lingkungan pada dasarnya merupakan

konflik politik mengenai siapa yang memiliki hak untuk mengakses, mengelola, dan memperoleh manfaat dari sumber daya alam.

Kemudian dengan berkembangnya pertambangan rakyat telah memengaruhi struktur sosial masyarakat adat Cisit. Pertanian yang sebelumnya menjadi basis utama kehidupan ekonomi dan identitas budaya masyarakat mulai berbagi ruang dengan sektor pertambangan yang menawarkan pendapatan lebih cepat dan relatif lebih besar. Kondisi tersebut menyebabkan semakin banyak pemuda adat yang memilih bekerja sebagai penambang dibandingkan melanjutkan aktivitas pertanian tradisional. Meskipun berbagai ritual adat dan kelembagaan adat masih bertahan, perubahan orientasi ekonomi ini menunjukkan adanya transformasi sosial yang secara bertahap dapat memengaruhi pola relasi masyarakat dengan lingkungan serta keberlanjutan sistem nilai yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat adat Kasepuhan Cisit.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dinamika pertambangan emas rakyat di wilayah Adat Kasepuhan Cisit merefleksikan hubungan yang erat antara persoalan lingkungan, akses ekonomi, penguasaan wilayah, dan relasi kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya alam. Melalui perspektif Ekologi Politik Paul Robbins, fenomena tersebut memperlihatkan bahwa konflik dan perubahan yang terjadi tidak semata-mata disebabkan oleh keberadaan aktivitas pertambangan itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh ketimpangan akses terhadap sumber daya, tumpang tindih kebijakan negara, serta kontestasi kepentingan antaraktor yang terlibat. Pada akhirnya, pertambangan emas rakyat di Cisit menjadi arena di mana kepentingan konservasi, kesejahteraan masyarakat, hak masyarakat adat, dan kewenangan negara saling berhadapan serta membentuk konsekuensi ekologis, sosial, budaya, dan politik yang berlangsung secara simultan. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian persoalan pertambangan rakyat tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum dan lingkungan semata, melainkan memerlukan tata kelola sumber daya alam yang lebih inklusif, berkeadilan, dan mampu mengakomodasi hak-hak masyarakat adat sebagai bagian integral dari sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Aktivitas pertambangan emas rakyat di wilayah Adat Kasepuhan Cisit menunjukkan adanya dinamika ekologi politik yang kompleks antara kepentingan ekonomi masyarakat, keberlanjutan lingkungan, hak masyarakat adat, dan regulasi negara. Aktivitas pertambangan yang berkembang pasca berakhirnya operasi perusahaan tambang telah menjadi sumber penghidupan penting bagi masyarakat adat, namun di sisi lain menimbulkan berbagai persoalan ekologis berupa degradasi lahan, pencemaran Sungai Cikidang akibat penggunaan merkuri dan sianida, serta meningkatnya risiko kerusakan lingkungan. Konflik pertambangan di Cisit tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga dipengaruhi oleh konflik klaim wilayah antara kelompok masyarakat adat, tumpang tindih status kawasan antara hutan adat dan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak, serta belum terselesaikannya legalitas pertambangan rakyat.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan kebijakan antar lembaga negara dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat. Selain itu, hasil penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan aktor negara dan aparat keamanan dalam sejarah konflik pertambangan turut memperlihatkan adanya relasi kuasa yang memengaruhi akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Pada saat yang sama, normalisasi aktivitas pertambangan telah mendorong perubahan orientasi sosial budaya masyarakat, khususnya generasi muda, dari sektor pertanian dan aktivitas adat menuju sektor pertambangan yang dianggap lebih menjanjikan secara ekonomi. Dengan demikian, konflik pertambangan emas rakyat di Cisit merupakan manifestasi dari perebutan akses, kontrol, dan penguasaan sumber daya alam yang menghasilkan dampak ekologis, sosial, budaya, dan politik secara bersamaan.

REFERENCES (Capital, bold , Times new romance 11 pt)

- Adnan, R. S., & Somantri, G. R. (2022). Social Conflict among Mining Company and Community. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 4(1), 28–40. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v4i1.246>
- Alauddin, R. (2022). Identifikasi Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Alam. *Amanna Gappa*, 30(2), 104–115.

- Arumingtyas, L. (2019). *Ketika Merkuri Ancam Keamanan Pangan Kasepuhan Cisitu*. Mongabay. <https://mongabay.co.id/2019/11/25/ketika-merkuri-ancam-keamanan-pangan-kasepuhan-cisitu/?utm.com>
- Chipangura, N. (2024). *Decolonising the archaeology of indigenous artisanal gold mining in Eastern Zimbabwe*. 8196. <https://doi.org/10.1080/20518196.2023.2289316>
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (Edisi ke 3). Pustaka Pelajar.
- Francisco, A., & Oviedo, P. (2023). *Changing the degradation footprint of mining on Indigenous Lands*. *Modificando a trajetória de degradação do garimpo em Terras Indígenas*. *Modificación de la trayectoria de degradación minera en Tierras Indígenas*. 39(11). <https://doi.org/10.1590/0102-311XEN111223>
- Frinaldi, F. dan A. (2024). Penguatan Lembaga Masyarakat Adat dan Penegakan Hukum Lingkungan Pertambangan Timah berdasarkan UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2020 di Bangka Belitung. *Quantum Juris: JURNAL HUKUM MODERN*, 06(1), 87–98.
- Imnusantera. (2025). *Tambang Emas Ilegal di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Terpantau dari Citra Satelit, Berlangsung Sejak 1990-an*. Imnusantera.Com. <https://imnusantera.com/berita/baca/2025/10/27/tambang-emas-ilegal-di-taman-nasional-gunung-halimun-salak-terpantau-dari-citra-satelit-berlangsung-sejak-1990-an>
- Lionel, T., Olushola, T., & Eniowo, D. (2025). *Breaking the informal cycle : integrating artisanal and small-scale mining into the formal economy*.
- Lisdamara, S. (2025). *Hutan Titipan Kasepuhan Cicarucub: Leuweung ruksak, cai beak, manusa balangsak” (hutan rusak, air habis, manusia miskin atau sengsara)*. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. <https://aman.or.id/story/hutan-titipan-kasepuhan-cicarucub%3A-leuweung-ruksak%2C-cai-beak%2C-manusa-balangsak”-%28hutan-rusak%2C-air-habis%2C-manusia-miskin-atau-sengsara%29?utm.com>
- Lita, H. N., & Nasution, F. U. (2013). *Perlindungan hukum masyarakat adat di wilayah pertambangan*.
- Melani, A. (2016). *Antam Akhiri Kegiatan Tambang Emas di Cikotok*. Liputan 6.Com. <https://www.liputan6.com/saham/read/2418711/antam-akhiri-kegiatan-tambang-emas-di-cikotok>
- Meutia, A. A., Bachriadi, D., & Gafur, N. A. (2023). Environment Degradation, Health Threats, and Legality at the Artisanal Small-Scale Gold Mining Sites in Indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(18). <https://doi.org/10.3390/ijerph20186774>
- Meutia, A. A., Lumowa, R., & Sakakibara, M. (2022). *Indonesian Artisanal and Small-Scale Gold Mining — A Narrative Literature Review*.
- Nopianti, R. (2017). *IMPLEMENTATION RULES ON INDIGENOUS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ; IMPACT ON SOCIAL CHANGE IN INDIGENOUS*.
- Nugroho, W., Doktor, P., Hukum, I., & Padjadjaran, U. (2018). *Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis*. *Ecological Justice ’ s Indigenous Indigenous Law and Community*. 15.
- Prescott, G. W., Baird, M., Geenen, S., Nkuba, B., Phelps, J., & Webb, E. L. (2022). Perspective Formalizing artisanal and small-scale gold mining : A grand challenge of the Minamata Convention. *One Earth*, 5(3), 242–251. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.02.005>
- Sobirin, Y. K. J. H. dan M. (2024). Beyond Protection , toward Respect : Struggle for Environmental Justice in the Kendeng Mountains Beyond Protection , toward Respect : Struggle for Environmental Justice in the Kendeng Mountains. *Society & Natural Resources*, 37(5), 826–844. <https://doi.org/10.1080/08941920.2023.2267497>
- Sundawati, N. R. A. H. K. L. (2019). *Peran Modal Sosial Masyarakat Penambang Emas dalam*

- Mempertahankan Tambang Ilegal di Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah The Role of Social Capital of Gold Miners on Defending Illegal Mining in Central Sulawesi Forest Park.* 7(3), 255–266.
- Sutiardi, M. D. R. (2024). *KETIDAKSELARASAN KEBIJAKAN FORMALISASI PERTAMBANGAN RAKYAT SEBAGAI PENGHAMBAT PEMBANGUNAN WILAYAH POLICY DISSONANCE IN THE FORMALIZATION OF SMALL-SCALE MINING AS AN OBSTACLE FOR REGIONAL DEVELOPMENT. 1.*
- Taufik, M. (2025). *Gakkum KLHK dan Satgas PKH Tutup 55 Titik Tambang Emas Ilegal di Kawasan TNGHS Lebak.* Poskota.Co.Id. <https://www.poskota.co.id/2025/12/03/gakkum-klhk-dan-satgas-pkh-tutup-55-titik-tambang-emas-ilegal-di-kawasan-tnghs-lebak>
- Terkini News. (2025). *APH. Polres Lebak, Polda Banten, Segera Mengambil Langkah Tegas. Oknum Mafia Penambang Emas, Yang Diduga Kebal Hukum.* Terkninnews.Com. <https://terkininews.com/2025/10/04/APH-Polres-Lebak-Polda-Banten-Segera-Mengambil-Langkah-Tegas-Oknum-Mafia-Penambang-Emas-Yang-Diduga-Kebal-Hukum.html>
- Ulum, W. D. dan W. (2015). *Berkah Emas di Hutan Adat.* Alinasi Masyarakat Adat Nusantara. <https://aman.or.id/news/read/102>
- Utami, U. Y. (2024). *PENGAKUAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT KASEPUHAN DI KABUPATEN LEBAK BANTEN DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012.* 10, 231–262.
- Wirandi, W. (2022). *SEJARAH YANG HAMPIR TERLUPAKAN (PT.ANTAM CIKOTOK) SEBUAHPERTAMBANGAN EMAS DI CIKOTOK KAB.LEBAK-BANTEN.* Askarawirahma.Com. <https://www.aksarawirahma.com/2021/02/sejarah-yang-hampir-terlupakan-ptantam.html>